



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : Moh. Isrokim Alias Rois
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT : 013 RW : 002, Kelurahan/Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Tempat Tinggal Sementara : Banjar Mandung, Desa Sembung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois telah dilakukan penangkapan pada tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa Moh. Isrokim Alias Rois ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : Deni Bagas Pramono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 19 September 1996

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Senepolor, RT : 002 RW : 004,
Kelurahan/Desa Barurejo, Kecamatan
Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi
Jawa Timur. Tempat Tinggal Sementara : Banjar
Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deni Bagas Pramono telah dilakukan penangkapan pada tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa Deni Bagas Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kepada diri Para Terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I : MOH. ISROKIM Alias ROIS dan terdakwa II : DENI BAGAS PRAMONO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas bumi Tanpa izin usaha*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : MOH. ISROKIM Alias ROIS dan terdakwa II : DENI BAGAS PRAMONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg yang berisi gas hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg yang masih kosong;
 - 3) 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang masih penuh;
 - 4) 4 (empat) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang kosong;(dirampas untuk Negara)
 - 1) 2 (dua) buah pipa dari besi panjang kurang lebih 13 cm, sebagai alat untuk memindahkan gas dari isian gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG isian 12 Kg;
 - 2) 3 (tiga) buah tutup tabung gas terbuat dari plastik;
 - 3) 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/ memindahkan gas LPG dari tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa I : MOH. ISROKIM Alias ROIS dan terdakwa II : DENI BAGAS PRAMONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. C. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Desember 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mulai melakukan kegiatan usaha pemindahan isi tabung Gas LPG(Liquid Petroleum Gas)3Kg kedalam tabung Gas LPG 12Kg. Dimana perbuatan pemindahan isi tabung Gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dirumah kontrakan terdakwa II tepatnya di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya rumah kontrakan tersebut digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan tabung Gas LPG. Bahwa pemindahan isi tabung Gas LPG dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yaitu awalnya tabung Gas LPG 12Kg

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan kosong ditaruh dengan posisi berdiri selanjutnya tabung Gas LPG 3kg yang berisi Gas LPG di taruh diatas tabung Gas LPG 12Kg dalam posisi terbalik lalu ujung-ujung tabung Gas dihubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, dan di pinggir tabung Gas LPG 12Kg di isi Es Batu dengan tujuan agar isi tabung Gas LPG 3Kg lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas LPG 12Kg. Setelah isi dari tabung Gas LPG 3Kg Kosong atau pindah kedalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian tabung Gas LPG 3Kg di turunkan dan di ganti dengan tabung Gas LPG 3Kg yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12Kg itu terisi penuh. Setelah terisi penuh barulah tabung gas LPG 12Kg tersebut di segel selanjutnya disimpan dirumah kontrakan terdakwa II untuk nantinya dijual seharga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan dari usaha pemindahan Gas tersebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mendapatkan keuntungan perminggunya kurang lebih sebesar Rp 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa II sedang melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg datang petugas dari Polsek Kediri dan memeriksa surat-surat perijinan untuk usaha penyimpanan Gas dirumah kontrakan terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang berisi Gas hasil pemindahan dari tabung Gas 3Kg, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang masih kosong, 22 (dua puluh dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang masih penuh, 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang kosong, 2 (dua) buah pipa dari besi dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm sebagai alat untuk memindahkan Gas dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, 3 (tiga) buah tutup tabung Gas terbuat dari plastik, 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/memindahkan Gas LPG dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa II mengenai perijinan usaha melakukan penyimpanan terdakwa II ternyata tidak memiliki / tidak dapat menunjukkan kepada petugas polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.:195/KKF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.,M.Si., I KETUT BUDIARTA, S.Si., A.A.GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 12 Kg (BB 05KKF19) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung campuran gas propana 57,559%, gas isobutana 10,931% dan gas butana 31,510%.
2. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 3 Kg (BB 06KKF19) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung campuran gas propana 54,276%, gas isobutana 11,647% dan gas butana 34,077%.

Perbuatan terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. C. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan Penyimpanan dan Usaha Niaga gas bumi LPG (Liquid Petroleum Gas) tanpa ijin usaha, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Desember 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mulai melakukan kegiatan usaha pemindahan isi tabung Gas LPG(Liquid Petroleum Gas)3Kg kedalam tabung Gas LPG 12Kg. Dimana perbuatan pemindahan isi tabung Gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dirumah kontrakan terdakwa II tepatnya di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya rumah kontrakan tersebut digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan tabung Gas LPG. Bahwa pemindahan isi tabung Gas LPG dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yaitu awalnya tabung Gas LPG 12Kg yang dalam keadaan kosong ditaruh dengan posisi berdiri selanjutnya tabung Gas LPG 3kg yang berisi Gas LPG di taruh diatas tabung Gas LPG 12Kg dalam posisi terbalik lalu ujung-ujung tabung Gas dihubungkan dengan pipa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang gunanya untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, dan di pinggir tabung Gas LPG 12Kg di isi Es Batu dengan tujuan agar isi tabung Gas LPG 3Kg lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas LPG 12Kg. Setelah isi dari tabung Gas LPG 3Kg Kosong atau pindah ke dalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian tabung Gas LPG 3Kg di turunkan dan di ganti dengan tabung Gas LPG 3Kg yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12Kg itu terisi penuh. Setelah terisi penuh barulah tabung gas LPG 12Kg tersebut di segel selanjutnya disimpan di rumah kontrakan terdakwa II untuk nantinya dijual seharga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan dari usaha pemindahan Gas tersebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mendapatkan keuntungan perminggunya kurang lebih sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa II sedang melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg datang petugas dari Polsek Kediri dan memeriksa surat-surat perijinan untuk usaha penyimpanan Gas di rumah kontrakan terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang berisi Gas hasil pemindahan dari tabung Gas 3Kg, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang masih kosong, 22 (dua puluh dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang masih penuh, 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang kosong, 2 (dua) buah pipa dari besi dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm sebagai alat untuk memindahkan Gas dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, 3 (tiga) buah tutup tabung Gas terbuat dari plastik, 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/memindahkan Gas LPG dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa II mengenai perijinan usaha melakukan penyimpanan terdakwa II ternyata tidak memiliki / tidak dapat menunjukkan kepada petugas polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.:195/KKF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.,M.Si., I KETUT BUDIARTA, S.Si., A.A.GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 12 Kg (BB 05KKF19) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung campuran gas propana 57,559%, gas isobutana 10,931% dan gas butana 31,510%.
2. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 3 Kg (BB 06KKF19) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung campuran gas propana 54,276%, gas isobutana 11,647% dan gas butana 34,077%.

Perbuatan terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. C. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Desember 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mulai melakukan kegiatan usaha pemindahan isi tabung Gas LPG(Liquid Petroleum Gas)3Kg kedalam tabung Gas LPG 12Kg. Dimana perbuatan pemindahan isi tabung Gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dirumah kontrakan terdakwa II tepatnya di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. 88, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya rumah kontrakan tersebut digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan tabung Gas LPG. Bahwa pemindahan isi tabung Gas LPG dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yaitu awalnya tabung Gas LPG 12Kg yang dalam keadaan kosong ditaruh dengan posisi berdiri selanjutnya tabung

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas LPG 3kg yang berisi Gas LPG di taruh diatas tabung Gas LPG 12Kg dalam posisi terbalik lalu ujung-ujung tabung Gas dihubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, dan di pinggir tabung Gas LPG 12Kg di isi Es Batu dengan tujuan agar isi tabung Gas LPG 3Kg lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas LPG 12Kg. Setelah isi dari tabung Gas LPG 3Kg Kosong atau pindah kedalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian tabung Gas LPG 3Kg di turunkan dan di ganti dengan tabung Gas LPG 3Kg yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12Kg itu terisi penuh. Setelah terisi penuh barulah tabung gas LPG 12Kg tersebut di segel selanjutnya disimpan di rumah kontrakan terdakwa II untuk nantinya dijual seharga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan dari usaha pemindahan Gas tersebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mendapatkan keuntungan perminggunya kurang lebih sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa II sedang melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg datang petugas dari Polsek Kediri dan memeriksa surat-surat perijinan untuk usaha penyimpanan Gas di rumah kontrakan terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang berisi Gas hasil pemindahan dari tabung Gas 3Kg, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg yang masih kosong, 22 (dua puluh dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang masih penuh, 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang kosong, 2 (dua) buah pipa dari besi dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm sebagai alat untuk memindahkan Gas dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg, 3 (tiga) buah tutup tabung Gas terbuat dari plastik, 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/memindahkan Gas LPG dari tabung Gas LPG 3Kg ke dalam tabung Gas LPG 12Kg kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa II mengenai perijinan usaha melakukan penyimpanan terdakwa II ternyata tidak memiliki / tidak dapat menunjukkan kepada petugas polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.:195/KKF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.,M.Si., I KETUT BUDIARTA, S.Si., A.A.GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 12 Kg (BB 05KKF19) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung campuran gas propana 57,559%, gas isobutana 10,931% dan gas butana 31,510%.
2. Barang bukti berupa tabung Gas LPG 3 Kg (BB 06KKF19) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung campuran gas propana 54,276%, gas isobutana 11,647% dan gas butana 34,077%.

Perbuatan terdakwa I MOH. ISROKIM Alias ROIS bersama-sama dengan terdakwa II DENI BAGAS PRAMONO diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrology Legal Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NENGAH ADI SETIAWAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya perbuatan pidana memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.
- Bahwa kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.
- Bahwa perbuatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita, bertempat di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan dengan melakukan tugas penyelidikan bersama dengan team sesuai deng surat perintah tugas Nomor : SP-Gas/04/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Pebruari 2019, setelah tiba di TKP saksi bersama dengan Team yang dipimpin oleh Kanit Reskrim didapti atau di

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO sedang melakukan kegiatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg. selanjutnya terhadap terdakwa DENI BAGAS PRAMONO diamankan beserta dengan barang bukti, yang kemudian saat itu dilakukan interogasi oleh team, dimana terdakwa DENI BAGAS PRAMONO menerangkan bahwa perbuatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bahwa dirinya bertugas untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong, sedangkan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS sebagai pemasok Gas LPG Kg. dan juga orang yang memasarkannya ke masyarakat. dan juga terkadang terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS ikut bekerja/membantu untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama dengan team terhadap terdakwa tersebut, barang bukti yang didapat berupa :

- a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
- b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
- c. 22 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
- d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
- e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
- f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;
- g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg. ke dalam tabung gas 12 Kg.

- Bahwa adapun perbuatan melakukan kegiatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg. yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM al.s ROIS tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. **I WAYAN EKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya perbuatan pidana memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.
- Bahwa kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.
- Bahwa perbuatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita, bertempat di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan dengan melakukan tugas penyelidikan bersama dengan team sesuai deng surat perintah tugas Nomor : SP-Gas/04/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Pebruari 2019, setelah tiba di TKP saksi bersama dengan Team yang dipimpin oleh Kanit Reskrim di ketemuan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO sedang melakukan kegiatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg. selanjutnya terhadap terdakwa DENI BAGAS PRAMONO diamankan beserta dengan barang bukti, yang kemudian saat itu dilakukan interogasi oleh team, dimana terdakwa DENI BAGAS PRAMONO menerangkan bahwa perbuatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bahwa dirinya bertugas untuk memindahkan isi tabung

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong, sedangkan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS sebagai pemasok Gas LPG Kg. dan juga orang yang memasarkannya ke masyarakat dan juga terkadang terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS ikut bekerja/membantu untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama dengan team terhadap terdakwa tersebut, barang bukti yang didapat berupa :

- a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
- b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
- c. 22 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
- d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
- e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
- f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;
- g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg. ke dalam tabung gas 12 Kg.

- Bahwa adapun perbuatan melakukan kegiatan usaha memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bersama dengan MOH. ISROKIM als ROIS tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. IKA DANI MARANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadinya kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira jam 20.30 wita di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No.C 88 Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dan terdakwa MOH. ISROKIM Als. ROIS.

- Bahwa benar pada saat petugas Polsek Kediri datang, selain terdakwa DENI BAGAS PRAMONO, saksi juga berada di rumah tersebut.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dan MOH. ISROKIM Als. ROIS mengoplos gas dengan cara awalnya menyiapkan tabung gas LPG 3 Kg yang berisi Gas dan menyiapkan tabung gas 12 Kg dalam keadaan kosong, selanjutnya mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 13 Cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valve tabung gas LPG 12 Kg, selanjutnya Es Batu diletakkan di atas tabung gas LPG 12 Kg yang kosong , Selanjutnya ujung pipa bagian atas disambung kan ke valve gas 3 Kg , sehingga gas dalam gas 3 Kg tersebut keluar dan masuk kedalam gas 12 Kg.

- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita.

- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.

- Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kediri pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yaitu berupa :

- a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
- b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
- c. 22 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
- d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
- e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
- f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;
- g. 10 (sepuluh) buah kantong plastic bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg. ke dalam tabung gas 12 Kg.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. I GUSTI AGUNG KETUT ARTA SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadinya penangkapan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kediri, adapun terdakwa DENI BAGAS PRAMONO ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kediri karena terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan atau kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tersebut setelah dikasih tahu oleh pihak Kepolisian sebagai saksi pada saat terjadinya penangkapan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan perbuatan atau kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut bertempat di sebuah rumah yang dikontrak oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang beralamat di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita.
- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kediri melakukan penangkapan terhadap DENI BAGAS PRAMONO yaitu berupa:
 - a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
 - b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
 - c. 2 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
 - d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
 - e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
 - f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg. ke dalam tabung gas 12 Kg.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

5. IDA AYU KOMANG ARIASTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya tidak mengetahui, namun setelah diberitahu oleh petugas dari Polsek Kediri baru mengerti, sehubungan adanya peristiwa pengoplosan gas elpiji yang dilakukan oleh terdakwa DENI BAGAS PRAMONO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan yang bersangkutan karena mengontrak rumah milik saksi di Perumahan Senapahan Permai Puskopad No. C 88 Banjar Senapahan kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan.

- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO mengontrak rumahnya sejak bulan Mei 2018 selama setahun dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga Setengah Juta Rupiah).

- Bahwa benar terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tinggal di rumah kontrakan saksi bersama istri dan seorang anaknya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

6. NI PUTU SUTARINI alias IBU RAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak mengetahui, namun setelah diberitahu oleh petugas dari Polsek Kediri baru mengerti, sehubungan adanya peristiwa pengoplosan gas elpiji yang dilakukan oleh terdakwa MOH. ISROKIM Alias ROIS.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOH. ISROKIM Alias ROIS sejak awal bulan Januari 2019 namun tidak ada hubungan keluarga , karena yang bersangkutan menjual gas LPG kepada saksi.

- Bahwa benar saksi membeli gas LPG dari ROIS membeli gas LPG 12 Kg sekitar 3 kali dengan harga Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi membeli gas LPG 12 Kg untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk gas LPG 3 Kg saksi membeli dengan harga Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) dari terdakwa MOH. ISROKIM Alias ROIS dan dijual dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BIMA KUSUMA AJI bin WARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan penunjukan sebagai Ahli.

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan disumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.

- Bahwa saksi menjelaskan sekarang bekerja di PT. Pertamina (persero) unit Domestic Gas Region V di bidang pemasaran gas LPG sebagai Sales Executive Rayon VIII dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola pemasaran gas LPG di wilayah Bali (Rayon VII).

- Bahwa Saksi lahir di Wonogiri tanggal 28 Maret 1985, Pendidikan terakhir adalah Master Business Administration dari Universitas Gajah Mada. Riwayat jabatan pekerjaan sebagai berikut :

- 1 Agustus - 30 November 2012 Assistant PSO Dealer Administration;
- 1 Desember 2012 - 31 Juli 2014 Sales Executive Rayon II LPG Region V;
- 1 Agustus 2014 – 31 Agustus 2015 Sales Executive Rayon III LPG Region V;
- September 2015 – Desember 2018 Sales Executive Rayon I LPG Region IV;
- Desember 2018 sampai dengan sekarang Sales Executive Rayon I LPG Region V.

- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat pendidikan formalnya, adalah sebagai berikut:

- SD lulus tahun 1997 di SDN Sidomulyo III Ungaran, Kab. Semarang.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP lulus tahun 2000 di SMP N 1 Ungaran, Kab. Semarang.
- SMA lulus tahun 20013 di SMA Negeri 1 Kebumen, Kab. Kebumen.
- S-1 (Sarjana Ekonomi) lulus tahun 2007 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- S-2 (Master Business Administration) lulus tahun 2012 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawabnya selaku Sales Executive LPG Rayon VIII Gas Domestik PT. Pertamina (Persero), adalah Sejak tahun 2018 bulan Desember. Tugas dan Tanggung jawabnya secara garis besar adalah Mengendalikan penyaluran/penjualan LPG 3 kg, memasarkan penjualan LPG 12 kg, LPG Bright Gas, dan LPG 50 kg, serta memonitor ketersediaan LPG di Masyarakat di wilayah Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang dimaksud dengan Gas LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Untuk ketentuan hukum yang mengatur tentang Gas LPG adalah Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas dan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 perihal Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas adalah PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa LPG ada 2 (dua) jenis, sebagai berikut :
 - LPG Tertentu : adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan / atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. LPG Tertentu dikemas dalam Tabung ukuran 3 Kg dan harga jualnya mendapat subsidi pemerintah;
 - LPG Umum : adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG umum dikemas dalam Tabung ukuran 5.5 Kg, 12 Kg, 50 Kg, Bulk / Curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 Ton dan Harga jualnya tidak mendapat subsidi pemerintah.
- Bahwa saksi menjelaskan pendistribusian LPG menurut peraturan PT. Pertamina (Persero) adalah LPG Pertamina diangkut dengan menggunakan Skid Tank dari Depot LPG Pertamina (untuk di bali dari Manggis) ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dari SPPBE melakukan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian lagi ke dalam Tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan Agen / Penyalur LPG ke Pertamina. Selanjutnya Agen / Penyalur LPG mendistribusikan ke Sub Agen LPG / Sub Penyalur / Pangkalan LPG dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat / konsumen.

- Bahwa saksi menjelaskan Ukuran LPG yang dipasarkan oleh Pertamina saat ini ada 4 macam ukuran, yaitu LPG 3 kg untuk yang Subsidi, dan LPG 5,5 kg, LPG 12 kg, 50 kg untuk Non Subsidi.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk berat tabung kosong yaitu :

- Berat kosong tabung LPG berukuran 3 Kg adalah 5,00 Kg, sedangkan berat bersih (netto) LPG ukuran 3 Kg adalah 8 Kg per tabung.
- Berat kosong tabung LPG berukuran 12 Kg adalah rata-rata 15,10 Kg, sedangkan berat bersih (netto) LPG ukuran 12 Kg adalah rata-rata 27.10 Kg per tabung.

- Bahwa saksi menjelaskan Batas toleransi kekurangan isi LPG ukuran 12 Kg adalah 1 % atau 0,27 Kg pertabung, sedangkan ketentuan berat bersih (tabung ditambah isi LPG) ukuran 12 Kg yang dijual ke konsumen sesuai peraturan Pertamina adalah rata-rata minimal 26,8 Kg pertabung.

- Bahwa saksi menjelaskan Harga LPG (Liquified Petroleum Gas) untuk wilayah Provinsi Bali saat ini yaitu:

- Harga Agen yaitu :
 1. Harga LPG dalam Tabung ukuran 3 Kg adalah Rp.13.550 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang mana LPG tersebut ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
 2. Harga LPG dalam Tabung ukuran 12 Kg adalah Rp.137.500 (seratus Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 3. Harga LPG dalam Tabung ukuran 50 Kg adalah Rp.573.500,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Harga pangkalan :
 1. Untuk LPG dalam tabung ukuran 3 Kg adalah Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).
 2. Untuk LPG dalam tabung ukuran 12 Kg adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Untuk LPG dalam tabung ukuran 50 Kg hanya dijual di Agen.

- Bahwa saksi menjelaskan aturan pembatasan volume pembelian dalam tiap bulannya yaitu untuk Gas LPG umum tidak terdapat pembatasan volume pembelian, sedangkan untuk LPG tertentu terdapat pengaturan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume maksimal, LPG tertentu yang digunakan setiap bulan dijelaskan oleh kartu kendali, Kartu kendali adalah instrument yang digunakan pada distribusi tertutup LPG tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran III dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 ,tetapi sampai saat ini di Provinsi Bali belum ditunjuk oleh Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai daerah yang melaksanakan distribusi tertutup LPG tertentu sehingga belum terdapat kartu kendali untuk mengatur volume maksimal LPG tertentu yang digunakan.

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, KEGIATAN USAHA HILIR adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan PENYIMPANAN pada Minyak dan Gas Bumi Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, PENYIMPANAN adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan NIAGA pada minyak dan Gas Bumi Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan IZIN USAHA pada Minyak dan Gas bumi Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 20 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, IZIN USAHA adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- Bahwa saksi menjelaskan Yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha tersebut adalah Pertamina dan dilengkapi dengan ijin – ijin dari Pemda dan Instansi terkait misalnya :

- Ijin Mendirikan Bangunan / IMB.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- Surat Ijin Tempat Usaha.
- Hinder Ordonantio / Ijin Gangguan.
- Tanda Daftar Perusahaan / TDP.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Kelayakan Lingkungan / Upaya Perlindungan Lingkungan.
- Harus Berupa Badan Usaha.
- Akta Perusahaan.

- Bahwa saksi menjelaskan ketentuan hukum apabila kegiatan usaha penyimpanan tabung gas LPG yaitu bahwa setiap orang yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (1) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang menjelaskan *Dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.*

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (3) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang menjelaskan *Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG* Sehingga terhadap terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dapat dinyatakan telah melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG (*bottling plant*) (dengan cara memindahkan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg, dan kemudian melakukan kegiatan usaha Penyimpanan LPG dan Niaga LPG, sehingga kegiatan Penyimpanan LPG dan Niaga LPG yang dilakukan oleh terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tersebut harus dilengkapi dengan *izin usaha Penyimpanan LPG dan izin usaha Niaga LPG.*

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga LPG tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG patut diduga telah "*Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau d Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Pasal 53 : Setiap orang yang melakukan :
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

➤ Pasal 23 :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.

Selain menyangkut tidak memiliki IZIN USAHA PENYIMPANAN dan IZIN USAHA NIAGA, perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang melakukan pemindahan isi LPG ukuran 3 kg kedalam tabung kosong LPG ukuran 12 kg dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti pipa besi dengan ukuran panjang 13 cm yang dapat menimbulkan terjadinya ledakan dan kebakaran bagi masyarakat sekitar karena gas LPG memiliki sifat yang mudah terbakar serta alat yang digunakan tersebut (pipa besi) bukan standar dari PT. Pertamina (persero).

- Bahwa saksi menjelaskan Semua keterangan yang disampaikan kepada pemeriksa semuanya sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. I PUTU ARMAYA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan penunjukan sebagai Ahli.
- Saksi menjelaskan bersedia diperiksa dan disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saya anut, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki.
- Bahwa saksi menjelaskan Riwayat Pendidikannya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SD NO. 3 Pedawa di Singaraja – Buleleng Lulus Tahun 1983;
- b. SMP PGRI No. 7 Buleleng di Singaraja – Buleleng Lulus Tahun 1986;
- c. SMEA N Singaraja di Singaraja - Buleleng Lulus Tahun 1989;
- d. S-1 di Universitas Mahendradata - Denpasar Lulus Tahun 2010.

Riwayat Jabatannya sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sampai dengan sekarang di Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kab. Badung – Bali;
- b. Tahun 2008 sampai dengan sekarang di Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali.

Studi Banding Lembaga Perlindungan Konsumen :

- a. Tahun 2008 di Banjarmasin;
- b. Tahun 2008 di Jogjakarta;
- c. Tahun 2012 di Surabaya;
- d. Tahun 2014 di Jakarta.

Nara Sumber Perlindungan Konsumen :

- a. Untuk Konsumen/Mahasiswa;
- b. Untuk Pelaku Usaha (Stake Holder);
- c. Untuk Aparat Pembina dan Aparat Penegak Hukum;
- d. Sebagai narasumber tetap di RRI Denpasar dan RRI Singaraja;
- e. Sebagai narasumber tetap di Bali TV, Kompas Dewata, TVRI dan BMC TV.

- Bahwa saksi menjelaskan Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saya memangku jabatan struktural Ketua pada Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, yang mempunyai tugas Memberikan tanggapan, pendapat Hukum dan keterangan Ahli dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan / penyelesaian :

- Kasus Pengaduan konsumen atau pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
- Memberikan masukan kepada Pemda Kab/kota tentang Perlindungan Konsumen.
- Pemahaman Substansi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kaitannya dengan perundang – undangan lainnya.
- Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam menyelenggarakan Perlindungan Konsumen di wilayah Bali.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus yang terkait dan atau sedang ditangani oleh pihak Kepolisian, BPOM, Sat Pol PP atas Pelanggaran Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa saksi menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam memasukkan, memproduksi, atau memperdagangkan produk barang / jasa untuk diperdagangkan dan diedarkan, yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya :

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- c. Memberi Kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen.
- d. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan pelaku usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Meningkatkan Kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO seusia dengan yang dijelaskan penyidik, yang perlu dicermati dalam kasus ini ada 3 (tiga) hal yang menyangkut kepentingan konsumen yang harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

e. Dilihat dari sisi kebenaran berat bersih gas yang sebenarnya

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang telah melakukan perbuatan memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg dan selanjutnya menurut hasil pengujian laboratorium Forensik oleh petugas Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar, terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) tabung ukuran 12 kg, yang merupakan hasil pemindahan 4 (empat) isi LPG ukuran 3 kg, yang hasilkan rata-rata minus/kurang 4 kg per tabung, dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat dari sudut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan perbuatan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dari sisi kebenaran, ukuran, takaran, dan timbangan yang sebenarnya/seharusnya. Perbuatan tersebut dilarang menurut pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (1) :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

Huruf b :

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

Huruf c :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

f. Dilihat dari sisi harga gas yang sebenarnya :

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Sdr. BIMA KUSUMA AJI bin WARIMAN dari Cabang Pertamina MBO Bali PT. Pertamina (persero), konsumen seharusnya berhak untuk memperoleh LPG isi 3 kg dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg yang disubsidi Pemerintah ke tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi Pemerintah dan menjual tabung LPG ukuran 12 kg tersebut sesuai dengan harga pasar, maka perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tersebut dilihat dari sudut UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan perbuatan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dari sisi kebenaran harga gas yang sebenarnya (gas yang disubsidi) yang menjadi hak konsumen. Selisih harga gas subsidi dengan harga gas non subsidi per kg lebih kurang Rp.3000. perbuatan terdakwa tersebut diduga melanggar pasal 10 huruf a UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 10 :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

Huruf a :

Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

g. Dilihat dari sudut keamanan/keselamatan konsumen.

Mengingat terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tidak memiliki ijin dari Pertamina untuk memindahkan gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung kosong ukuran 12 kg maka perbuatan terdakwa yang telah merusak segel atau alat pengaman gas dilihat dari sudut UU No.8 Tahun 1999

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan perbuatan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan konsumen, perbuatan tersebut diduga melanggar pasal 10 huruf e UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 10 :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

Huruf e :

Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Mengingat tabung LPG berisi gas LPG merupakan barang yang sangat sensitif mudah meledak atau terbakar maka hal ini juga mendapat perhatian atau perlindungan terhadap konsumen tentang pemakaian atau penggunaan LPG yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan konsumen.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa MOH ISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang diduga melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b dan atau huruf c serta pasal 10 huruf a dan/atau huruf e mendapat sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan penerapan atau penegakkan Perlindungan Konsumen menurut UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak harus (tidak dipersyaratkan) untuk menunggu adanya laporan dari Konsumen yang dirugikan, yang penting perbuatan pelaku usaha tersebut dapat dibuktikan melanggar rambu-rambu perbuatan yang dilarang menurut UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai contoh dalam kasus ini telah melanggar rambu-rambu yang dilarang dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo pasal 10 huruf a dan e UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Semua keterangan yang disampaikan kepada pemeriksaa semuanya sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Moh. Isrokim alias Rois

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan atau melakukan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg, ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan melakukan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg, ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO, bertempat di rumah kontrakan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO di perumahan senapahan permai Puskopad C 88, Banjar Senapahan Kaja, Ds. Desa Banjar anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019, dari jam 16.00 wita sampai selesai. alamat di perumahan senapahan permai Puskopad no. C 88, Banjar Senapahan Kaja, Ds. Banjar anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg. tersebut atas kemauan berdua dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg tersebut sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa benar alat yang di pakai untuk melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg tersebut dengan menggunakan alat berupa pipa dari besi.
- Bahwa benar terdakwa kenal baik dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO yang sama-sama bekerja sebagai pengampas gas elpiji ditahun 2018, kemudian suatu ketika terdakwa ngobrol-ngobrol di rumah terdakwa DENI BAGAS PRAMONO tentang hasil kerja jualan gas elpiji melon isian 3 kg, dimana hasil jualan gas elpiji isian 3 Kg. hasilnya sedikit karena saat itu kadang—kadang dapat jualan sekitar 5-10 tabung setiap harinya, dan dapat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung setiap ahrianya sekitar Rp. 50.000.-, sehingga tidak bisa untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, kemudian ada orang dari Flores yang nama dan tempat tinggalnya sudah lupa memberi ide untuk melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg tersebut bila ingin dapat untung lebih banyak, setelah terdakwa dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO mendapat ide dari orang Flores tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO timbul niat untuk melakukannya disamping itu karena terdakwa DENI BAGAS PRAMONO juga sudah pernah kerja di Gas Elpiji di PT. Wahyu Lestari di Pandak Bandung, setelah itu terdakwa DENI BAGAS PRAMONO juga pernah kerja untuk ngoplos gas elpiji di salah seorang dari Bongkasa, sehingga tahu cara untuk melakukannya, disamping itu terdakwa DENI BAGAS PRAMONO juga sudah punya satu pipa alat untuk mengoplos Gas Elpiji tersebut, dan juga terdakwa dikasih minta pipa alat untuk mengoplos gas oleh orang dari flores tersebut, setelah terdakwa dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO punya alat tersebut, kemudian mulai dari bulan Desember 2018, terdakwa bersama terdakwa BENI BAGAS PRAMONO mulai melakukan kegiatan usaha pemindahan isi Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg. Dimana perbuatan pemindahan isi Gas Elpiji 3 Kg ke tabung Gas Elpiji 12 Kg tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO bertempat di tempat rumah kontrakan milik terdakwa DENI BAGAS PRAMONO alamat perumahan Senapahan Permai Puskopad No. 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Adapun perbuatan pemindahan isi Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg, dilakukan dengan cara yaitu Tabung Gas Elpiji isian 12 Kg dengan posisi diberdirikan, kemudian dimasukan salah ujung pipa alat untuk menyalurkan/ alat untuk memindahkan Gas ke pintil tabung Gas Elpiji 12 Kg, setelah itu kemudian ujung pipa alat untuk menyalurkan/ alat untuk memindahkan tabung Gas Elpiji tersebut dimasukan ke dalam pintel Gas Elpiji 3 Kg yang ditaruh diatas tabung Gas Elpiji 12 Kg, sehingga posisinya Tabung Gas Elpiji 12 Kg. menghadap ke atas, sedangkan tabung Gas Elpiji 3 Kg. menghadap ke Bawah, kemudian di pinggir tabung Gas Elpiji 12 Kg. di isi Es Batu ukuran palstik 1 Kg. dengan tujuan agar isi Gas Elpiji 3 Kg. lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg. Untuk 1 Tabung Gas Elpiji 12 Kg. memerlukan 4 buah tabung Gas 3 Kg. dan untuk bisa sampai penuh memerlukan waktu selama sekitar 40 menit, perbuatan itu dilakukan tergantung permintaan dari pembeli/konsumen, jadi perbuatan tersebut

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak setiap hari, terkadang satu dua kali pemindahan isi Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg, tergantung pemesanan permintaan pembeli, kalau ada pembeli yang minta Gas Elpiji 12 Kg. maka dilakukan pemindahan tersebut, kalau tidak ada yang meminta Gas Elpiji 12 Kg. tidak melakukan pemindahan tersebut. Untuk Gas Elpiji isian 12 Kg dijual dengan harga antara Rp.90.000.- sampai dengan Rp. 95.000.- sedangkan untuk resminya Harga Gas Elpiji isian Gas Elpiji isian 12 Kg. harga resminya Rp.130.000.- jadi saya menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga resmi pasaran.

- Bahwa cara untuk memindahkan isi gas dalam tabung 3 Kg. ke dalam tabung Gas LLG 12 Kg. Tersebut yaitu Tabung Gas Elpiji isian 12 Kg dengan posisi diberdirikan, kemudian dimasukan salah ujung pipa alat untuk menyalurkan/ alat untuk memindahkan Gas ke pintil tabung Gas Elpiji 12 Kg, setelah itu kemudian ujung pipa alat untuk menyalurkan/ alat untuk memindahkan tabung Gas Elpiji tersebut dimasukan ke dalam pintel Gas Elpiji 3 Kg yang ditaruh diatas tabung Gas Elpiji 12 Kg, sehingga posisinya Tabung Gas Elpiji 12 Kg. menghadap ke atas, sedangka tabung Gas Elpiji 3 Kg. menghadap ke Bawah, kemudian di pinggir tabung Gas Elpiji 12 Kg. di isi Es Batu ukuran palstik 1 Kg. dengan tujuan agar isi Gas Elpiji 3 Kg. lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg.
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa BENI BAGAS PRAMONO untuk melakukan perbuatan memindahkan isi Gas Elpiji 3 Kg. Ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg tersebut, penyimpanan dan penjualan tidak punya ijin dari pemerintah.
- Bahwa benar untuk per harinya terdakwa melakukan kegiatan usaha memindahkan Gas LPG isian 3 Kg ke dalam tabung Gas isian tabung Gas 12 Kg tersebut tidak tentu, tergantung dari permintaan / pesanan dari pembeli dan yang sudah dilakukan selama ini 2 kali seminggu, setiap kali melakukan kegiatan pemindahan isian Gas Elpiji tersebut paling banyak 5 buah tabung gas Elpiji 12 Kg, dan 20 buah gas isian 3 Kg.
- Bahwa benar setiap kali melakukan kegiatan usaha pemindahan isi gas Elpiji 3 Kg, ke dalam tabung gas 12 Kg terdakwa bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO mendapatkan keuntungan sebagai berikut : untuk satu Gas Elpiji isian 3 Kg saya beli RP. 16.000.- Sedangkan untuk satu buah tabung 12 Kg memerlukan sebanyak 4 buah gas isian 3 kg, jadi Rp. 16.000.-X 4 = Rp. 64.000 Sedangkan untuk satu gas isian 12 Kg jual Rp. Rp. 95.000

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi setiap satu tabung Gas isian 12 Kg mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000,-.

- Bahwa benar dalam satu minggu terdakwa bersama dengan terdakwa DENI BAGAS PARMONO melakukan kegiatan usaha memindahkan isi Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas Elpiji 12 Kg dilakukan 2 kali seminggu, jadi dalam seminggu terdakwa memindahkan sebanyak 40 buah isian Gas Elpiji 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji 12 Kg. dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000.- X 10 = Rp.310.000.- dimana keuntungan tersebut terdakwa bagi berdua dengan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO, Jadi Rp. 310.000.- : 2 = Rp. 155.000.- perminggu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan memindahkan isi Gas LPG ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg. yaitu agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena kalau menjual gas isian Kg yang biasa terdakwa hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa DENI BAGAS PRAMONO selesai melakukan memindahkan isian Gas Elpiji 3 Kg ke dalam tabung Gas 12 Kg, selanjutnya terdakwa jual di warung ibu RAMA di Desa Rejasa penebel Tabanan, dan dijual keliling.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepoilsian pada saat terdakwa melakukan perbuatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg berupa :
 - a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
 - b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
 - c. 22 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
 - d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
 - e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
 - f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;
 - g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg ke dalam tabung gas 12 Kg.

Terdakwa 2. Deni Bagas Pramono

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan atau melakukan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg, ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg, ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als.ROIS. bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa sendiri, di perumahan senapahan permai Puskopad C 88 ,Banjar Senapahan Kaja, Ds. Banjar anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut tidak ada yang menyuruhnya, itu atas inisiatif terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa benar alat yang di pakai untuk melakukan kegiatan atau perbuatan pemindahan isi dari tabung Gas LPg 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dengan menggunakan alat berupa pipa dari besi.
- Bahwa cara memindahkan isi Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dilakukan dengan cara yaitu Tabung Gas LPG isian 12 Kg yang kosong dengan posisi diberdirikan diatas tanah, kemudian dimasukan salah ujung pipa yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 13 Cm, ke dalam palef dengan posisi berdiri, setelah itu kemudian tabung Gas LPG 12 Kg, terbalik palefnya dibawah dan juga dimasukan ke salah ujung dari pipa besi yang salah satu ujunga sudaah dimasukan ke palef tabung gas LPG 12 Kg, sehingga posisi palef /kepala tabung Gas berhadap-hadapan, sehingga posisinya Tabung Gas LPG 12 Kg. menghadap ke atas, sedangkan tabung Gas LPG 3 Kg. menghadap ke Bawah, kemudian di pinggir tabung Gas LPG 12 Kg. di isi Es Batu ukuran palstik 1 Kg. dengan tujuan agar isi Gas LPG 3 Kg. lebih cepat masuk ke dalam tabung Gas LPG12 Kg.
- Bahwa benar untuk 1 Tabung Gas LPG 12 Kg. memerlukan 4 buah tabung Gas 3 Kg. dan untuk bisa sampai penuh memerlukan waktu selama sekitar 40 menit, perbuatan itu dilakukan tergantung permintaan dari pembeli/konsumen. jadi perbuatan tersebut dilakukan tidak setiap hari, terkadang satu dua kali pemindahan isi Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg, tergantung pemesanan permintaan pembeli, kalau ada pembeli yang minta GasLPG 12 Kg. maka dilakukan pemindahan tersebut, kalau tidak ada yang meminta Gas LPG 12 Kg. tidak melakukan pemmindahan tersebut

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Gas LPG isian 12 Kg dijual dengan harga antara Rp.90.000.- sampai dengan Rp. 95.000.- sedangkan untuk resminya Harga Gas LPG isian Gas Elpiji isian 12 Kg. harga resminya Rp.130.000.- jadi saya menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga resmi pasaran.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan perbuatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg. Ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg tersebut, penyimpanan, maupun ijin untuk menjualnya.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS setiap kali melakukan kegiatan pemindahan isian Gas LPG tersebut paling banyak 5 buah tabung gas LPG 12 Kg, menghabiskan 20 buah gas isian 3 Kg dalam seminggu.
- Bahwa benar setiap kali melakukan kegiatan usaha pemindahan isi gas LPG 3 Kg, ke dalam tabung gas 12 Kg terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS mendapatkan ke untungan sebagai berikut : untuk satu Gas LPG isian 3 Kg saya beli RP. 16.000.- Sedangkan untuk satu buah tabung 12 Kg memerlukan sebanyak 4 buah gas isian 3 kg, jadi Rp. 16.000.-X 4 = Rp. 64.000. Sedangkan untuk satu gas isian 12 Kg dijual Rp. Rp. 95.000 Jadi setiap satu tabung Gas isian 12 Kg mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000,- .
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MOH.ISROKIM als. ROIS. melakukan kegiatan usaha memindahkan isi Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg dilakukan 2 kali seminggu, jadi dalam seminggu terdakwa berssama dengan MOH ISROKIM als. ROIS memindahkan sebanyak 40 buah isian Gas Elpiji 3 Kg kedalam tabung Gas LPG 12 Kg. dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000.- X 10 = Rp.310.000.- dimana keuntungan tersebut saya bagi berdua dengan MOH. ISROKIM als. ROIS, Jadi Rp. 310.000.- : 2 = Rp. 155.000.- perminggu perorang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabunga Gas LPG 12 Kg yaitu agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada menjual Gas LPG 3 Kg, namun terdakwa tidak ikut menjual Gas LPG 3 Kg, terdakwa hanya dapat keuntungan dari penjuln Gas 12 Kg hasil oplosan itu saja, disamping terdakwa bekerja sebagai tukang las panggilan.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS selesai melakukan memindahkan isian Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas 12 Kg, hasilnya di jual oleh terdakwa MOH. ISROKIM als.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIS ke wilayah penebel Tabanan, kalau yang lainnya terdakwa tidak tahu, karena yang memasarkannya adalah terdakwa MOH. ISROKIM als. ROIS.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa berupa :

- a. 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg, yang berisi gas hasil hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
- b. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. yang masih kosong;
- c. 22 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang masih penuh;
- d. 4 buah tabung Gas Elpiji isian 3 Kg. yang kosong;
- e. 2 (dua) buah pipa besi alat untuk memindahkan Gas dari tabung isian 3 Kg. ke tabung Gas isian 12 Kg;
- f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas 3 Kg dari palstik;
- g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es yang dipakai untuk ngoplos gas atau memindahkan Gas Elpiji dari tabung isian 3 Kg. ke dalam tabung gas 12 Kg.

adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan kegiatan usaha memindahkan isi Gas LPG 3 Kg ke dalam tabunga Gas LPG 12 Kg.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg yang berisi gas hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg yang masih kosong;
3. 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang masih penuh;
4. 4 (empat) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang kosong;
5. 2 (dua) buah pipa dari besi panjang kurang lebih 13 cm, sebagai alat untuk memindahkan gas dari isian gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG isian 12 Kg;
6. 3 (tiga) buah tutup tabung gas terbuat dari plastik;
7. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/ memindahkan gas LPG dari tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita, bertempat di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi I Nengah Adi Setiawan, SH dan saksi I Wayan Eka Putra bersama dengan tim dari Polres Tabanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/ 04/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Pebruari 2019. Setelah tiba di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan di dapati Terdakwa Deni Bagas Pramono sedang melakukan kegiatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa Deni Bagas Pramono melakukan perbuatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois;
- Bahwa Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebagai pemasok Gas LPG Kg. dan juga orang yang memasarkannya ke masyarakat dan juga terkadang Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois ikut bekerja untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong;
- Bahwa saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama sekitar awal bulan Januari 2019 membeli sebanyak 3 kalo LPG 12 kg dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama juga membeli gas LPG 3 Kg seharga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois;
- Bahwa Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois dalam menyimpan dan memasarkan LPG 12 Kg dan LPG 3 Kg tanpa memiliki izin usaha dalam melaksanankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan niaga tanpa Izin Usaha Niaga.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah Deni Bagas Pramono dan Moh. Isrokim alias Rois sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois;

Ad.2. Yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan niaga tanpa Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa dari keterangan alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita, bertempat di perumahan senapahan permai puskopad C

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi I Nengah Adi Setiawan, SH dan saksi I Wayan Eka Putra bersama dengan tim dari Polres Tabanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/ 04/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Pebruari 2019. Setelah tiba di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan di dapati Terdakwa Deni Bagas Pramono sedang melakukan kegiatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg. Terdakwa Deni Bagas Pramono melakukan perbuatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois. Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebagai pemasok Gas LPG Kg. dan juga orang yang memasarkannya ke masyarakat dan juga terkadang Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois ikut bekerja untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong. Saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama sekitar awal bulan Januari 2019 membeli sebanyak 3 kalo LPG 12 kg dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama juga membeli gas LPG 3 Kg seharga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois. Maka dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas jika dihubungkan dengan unsur “Yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan niaga tanpa Izin Usaha Niaga” maka dapat diketahui benar Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois dalam menyimpan dan memasarkan LPG 12 Kg dan LPG 3 Kg tanpa memiliki izin usaha dalam melaksanankannya. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan niaga tanpa Izin Usaha Niaga” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” merupakan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan peranan dari suatu tindak pidana dan jika salah satu perbuatannya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ada dalam perbuatan pelaku tindak pidana;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019, sekira jam 20.30 wita, bertempat di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi I Nengah Adi Setiawan, SH dan saksi I Wayan Eka Putra bersama dengan tim dari Polres Tabanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/ 04/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Pebruari 2019. Setelah tiba di perumahan senapahan permai puskopad C 88, Br. Senapahan Kaja, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan di dapati Terdakwa Deni Bagas Pramono sedang melakukan kegiatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong/ atau yang sering disebut mengoplos gas LPG 3 Kg. Terdakwa Deni Bagas Pramono melakukan perbuatan memindahkan isian tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois. Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebagai pemasok Gas LPG Kg. dan juga orang yang memasarkannya ke masyarakat dan juga terkadang Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois ikut bekerja untuk memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong. Saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama sekitar awal bulan Januari 2019 membeli sebanyak 3 kalo LPG 12 kg dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama juga membeli gas LPG 3 Kg seharga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois. Maka jika dihubungkan dengan unsur *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”* dapat diketahui Terdakwa Deni Bagas Pramono melakukan memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois turut serta melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg yang kosong serta menjual ke saksi Ni Putu Sutarini alias Ibu Rama. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur *“Yang melakukan dan yang turut serta melakukan”* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Deni Bagas Pramono dan Terdakwa Moh. Isrokim alias Rois;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa dari besi panjang kurang lebih 13 cm, sebagai alat untuk memindahkan gas dari isian gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG isian 12 Kg, 3 (tiga) buah tutup tabung gas terbuat dari plastik, dan 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/ memindahkan gas LPG dari tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg yang berisi gas hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg yang masih kosong, 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang masih penuh, dan 4 (empat) buah tabung gas LPG isian 3 Kg

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Para Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Para Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moh. Isrokim alias Rois dan Terdakwa 2. Deni Bagas Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dan turut serta melakukan penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan izin usaha Niaga*";
2. Menjatuhkn pidana kepada Terdakwa 1. Moh. Isrokim alias Rois dan Terdakwa 2. Demi Bagas Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg yang berisi gas hasil pemindahan dari tabung gas isian 3 Kg;
 - b. 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg yang masih kosong;
 - c. 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang masih penuh;
 - d. 4 (empat) buah tabung gas LPG isian 3 Kg yang kosong;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) buah pipa dari besi panjang kurang lebih 13 cm, sebagai alat untuk memindahkan gas dari isian gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG isian 12 Kg;
- f. 3 (tiga) buah tutup tabung gas terbuat dari plastik;
- g. 10 (sepuluh) buah kantong plastik bekas pembungkus es batu yang dipakai untuk mengoplos/ memindahkan gas LPG dari tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., I Made Hendra Satya Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH., MH.

ttd.

I Made Hendra Satya

Dharma, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Made Oka Sarasmijaya, SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab